



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

NOMOR : 12/M/HKM.07.01/II/2025

NOMOR : B.749-DIR/INS/02/2025

TENTANG

PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (17-02-2025) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SUNARSO : Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 32 Tanggal 22 April 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0023853.AH.01.02. Tahun 2024 dan Nomor AHU-AH.01.03-0092097 Tanggal 23 April 2024, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya, PARA PIHAK dalam kedudukannya di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan sub urusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perseroan terbatas yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya serta memberikan jasa-jasa perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan (yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pemanfaatan jasa layanan perbankan PIHAK KEDUA yang meliputi bidang pengelolaan dana, pemanfaatan produk perbankan dan penggunaan jasa layanan perbankan milik perusahaan anak PIHAK KEDUA;
- (2) Bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 4
BIAYA-BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK wajib untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK sepakat menunjuk perwakilan korespondensi masing-masing PIHAK untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
Institutional Business Division
Alamat : Gedung BRI 1 Lantai 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44 - 46
Jakarta Selatan 10210
Telepon : (021) 5758950
e-mail : divisi.institution1@corp.bri.co.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

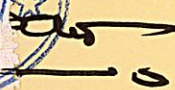


PASAL 9
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA, 

SUNARSO

PIHAK KESATU,

YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

